



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN PENETAPAN

Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA. Tli.

^4^

'E\ S)AL*AI M

AU>J

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toiitooi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunjaja dalam sidang terbuka telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Lahidding bin Langer, Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, berternak kambing di Desa Lantaoan. Kecamatan Gaiana.

Kabupaten Toiitooi, sebagai Pemohon I;

Nurmin binti Lajama, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah

—

di anqqa, Dertempat tinggal di Desa Lantapan. Kecamatan

Galang, Kabupaten Toiitooi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara:

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 16 Februari 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toiitooi dalam Register perkara Nomor 0097/Pdt.P/2016/PATli. tertanggal 29 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- i. Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 1976, di Desa Kalangkangan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada **esia**
putusan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Kalangkangan yang bernama Hasan Djafar, sedangkan Wali nikahnya adalah wali Hakim KUA Galang yang bernama Abd. Wahab Badri, dan yang menjadi saksi adalah Hi. Ibrahim dan Hi. Lainrung, dengan Mahar nikahnya adalah Sawah 15 Are yang dibayar tunai;
3. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejak, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan, dan seia menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;)
4. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama: a. Halija binti Lahidding, b. Harun binti Lahidding, c. Sarfan binti Lahidding, d. Husnia binti Lahidding, e. Sari binti Lahidding, f. Safrudin binti Lahidding, g. Fera binti Lahidding, dan ketujuh anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;
6. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan keengkapan administrasi kependudukan dan Akta Keahiran;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.0097/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di 17. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat **esia**
puti

perkara ini; Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah
kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara
berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut: PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon ii yang
dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1976, di Desa Kalangkangan,
Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

u Mij^nefepkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);
;~)WJ- W D . . .
a^ a . AJBahwa paaa nan siaang yang teian anentuKan para pemohon naair ai \"
pejp^laangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II
tersebut, oieh Jurusita Pengadilan Agama Toiitooi teiah mengumumkannya
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 14 Maret
2016;

Bahwa untuk menguatkan daiiii-dalii Permohonannya para Pemohon,
teiah mengajukan alat bukti berupa : I. Saksi-saksi: 1. Labeddu bin Lajama;
Saksi teiah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0097/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi mengenal

Pemohon I adaiah sebagai

ipar saksi yang bernama

Lahidding, sedangkan

Pemohon ii adaiah adik

kandung saksi yang

bernama Nurmin;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adaiah suami istri yang menikah
sesuai syariatagama islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Kalangkangan,
Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 06 Juni 1976;

Bahwa, yang menikahkan adaiah imam Desa Kaiangkangan yang
 bernama Hasan Djafar;



Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adaiah wali Hakim KUA
Galan yang bernama Abd. Wahab Badri, karena waii kandung pon II
Pemohon I tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan saksi saat itu di
masih Sulawesi Selatan; wa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon i
Ban dengan Pemohon ii adaiah Hi. Ibrahim dan Hi. Lainrung;

Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adaiah Sawah 15 Are yang
dibayartunai;

Bahwa, status Pemohon I adaiah jejaka dan Pemohon II adaiah
perawan;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon !! tidak ada hubungan
kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan; Bahwa, terhadap
pernikahan Pemohon I dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang
yang keberatan;



Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.0097/Pdt.P/2016/PA.TII

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Putus

Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat keengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak, dan anak tersebut sekarang daiam asuhan para Pemohon;

2. Hj. Senak binti Pakke :

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa, saksi mengenai Pemohon I adaiah sebagai ipar saksi yang satu

lijsaksi yang bernama Nurmin;

ati>jya, Pemohon i dan Pemohon ii adaiah suami istri yang menikah

Suai syari'at agama Islam; Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II

menikah di Desa Kalangkangan, Kecamatan Gaiang, Kabupaten Toitoli,

pada tanggal 06 Juni 1976; Bahwa, yang menikahkan adaiah imam

Desa Kalangkangan yang bernama Hasan Djafar;

Bahwa, yang bertindak sebagai waii nikah adaiah waii Hakim KUA

Galang yang bernama Abd. Wahab Badri, karena wali kandung

Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii

adaiah Hi. Ibrahim dan Hi. Lainrung;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0097/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dire-
putus**

Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah Sawah 15 Are yang
dibayar tunai;

- Bahwa, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;



^B^hwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh ^perfet^pan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat

K EeienEjkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta

jKJerahiran anak; - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7

orang anak, dan anak tersebut sekarang daiam asuhan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan selanjutnya para Pemohon teiah menyampaikan kesimpuiannya secara iisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hai-hai sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0097/Pdt.P/2016/PA.Tii

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pu

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peiayanan dan Pemeriksaan Perkara Volutair Itsbat Nikah dalam program Peiayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Peiaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hah pada ^4>apan pengumuman Pengadiian Agama Toiitoii ternitung sejak tangai 14 Maret jffi/l-39!wft(3" ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini QwpnCHing tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya %hu^u|n'|erhadap permohonan tersebut;

*■.:-: :"-^ Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oieh Pemohon i dan Pemohon ii, hai mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii adaiah suami istri sah yang teiah menikah pada tanggal 06 Juni 1976, di Desa Kalangkangan, Kecamatan

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.0097/Pdt.P/2016/PA.Tii



Direktori Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada **Desa**
putus

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; - Bahwa, pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon i dengan Pemohon II adalah imam Desa Kalangkangan yang bernama Hasan Djafar, sedangkan Wali nikahnya adalah wali Hakim KUA Galang yang bernama Abd. Wahab Badri, dan yang menjadi saksi adaiah Hi. Ibrahim dan Hi. Lainrung, dengan Mahar nikahnya adalah Sawah 15 Are yang if tunai;



a, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk
 - Bahwa: rusan kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk tingan
 pengu Akta Kelahiran anak;
 kepen nin
 Me ibang, bahwa Pemohon teiah mengajukan bukti
 berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya

Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan iebih ianjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 1976, di Desa Kalangkangan, Kecamatan Gaiang, Kabupaten Toiitooi;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.0097/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori putusan.n

Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Kalangkangan yang bernama Hasan Djafar, sedangkan Wali nikahnya adalah waii Hakim KUA Galang yang bernama Abd. Wahab Badri, dan yang menjadi saksi adalah Hi. Ibrahim dan Hi. Lainrung, dengan Mahar nikahnya adalah Sawah 15 Are yang dibayar tunai;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syariat Islam namun pernikahan tersebut ternyata tidak dicatatkan dalam register Nikah;

mvmhm



^m^y^ama, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah

jjjakukan

perceraian;

"Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat keengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon ii telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Juni 1976, di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaiang;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah
pu memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat iarangan nikah serta teiah
dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan yang beriakui;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini
memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas
administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Keiahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e)
Kompilasi Hukum isiam, oieh karena itu dapat dikabuikan; ^f \v% Menimbang, bahwa
untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) /SMif^ndaad-undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, l& 'makaV/Pengadiian periu
memerintahkan kepada para Pemohon untuk ^Sifrfcatatkan pernikahannya
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 2 ayat (2) Undang-undang No. 1
Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang
beriakui, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah
Kecamatan Gaiang, Kabupaten Tolitooi, maka yang berwenang mencatat
perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaiang, Kabupaten Tolitooi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk daiam bidang perkawinan dan
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.0097/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang
 Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini
 dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
 hukum isiam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon i (**Lahidding bin Langer**),
 dengan Pemohon II (**Nurmin binti Lajama**) yang dilaksanakan pada
 tanggal 06 Juni 1976, di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang,
 Kabupaten Toiitiii;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk
 melaporkan
 pernikahan per-ntkanannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang,
 Kabupaten
- I oitdliAintuk dicatatkan;
4. Memebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar
 biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembiian puiuh
 satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim
 tunggal Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag, pada hah Kamis tanggal 31 Maret 2016
 Masehi, bertepatan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang telah ditunjuk
 untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan
 daiam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oieh Hasnawati,
 S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0097/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasnawati, S. Ag

Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag

Rincian biaya perkara :

i. Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Proses

Rp 50.000,-Rp100.000,-Rp.

3. Panggilan

5.000,-Rp 6.000.-Rp191.000>

4. Reciaksi

5. Meterai

J u m l a h

Satan Pttrtsartf Penetapan ini untik

.....Kali diberikan kepada aan

atas permintaan pihak P«s*igu\$at Cfefgtigat/Pemohon/Ti*m©*M^: paoa

Abelum/sudah berkekuatan tanggal
kead;
hul



^ngadilan Agama Tohtoli iltera,

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.0097/Pdt.P/2016/PA.Tli